



BUPATI ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
UNTUK SETIAP GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (7) dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

- Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  14. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dan perangkat gampong sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
6. Keuchik adalah pejabat Pemerintah Gampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Gampongnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
7. Tuha Peut Gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
8. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
9. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

10. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
11. Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini sebagai penetapan besaran DD untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2022.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Pembagian dan penetapan DD untuk setiap Gampong bertujuan untuk memudahkan Pemerintah Gampong dalam merencanakan, melaksanakan, pengawasan dan monitoring setiap program kegiatan di Gampong.

### Bagian Ketiga Kedudukan

#### Pasal 4

Penetapan rincian DD berkedudukan di setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

## BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan ini menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian DD.

## BAB IV RINCIAN DANA DESA

#### Pasal 6

- (1) Rincian DD setiap Gampong berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian DD untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf a, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
- a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Afirmasi;
  - c. Alokasi Kinerja; dan
  - d. Alokasi Formula.

#### Pasal 7

Alokasi Dasar setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar Kabupaten Aceh Barat Daya dibagi jumlah Gampong sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

#### Pasal 8

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi Gampong dihitung dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

#### Pasal 9

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dibagi kepada Gampong dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan DD, capaian keluaran (*output*) DD, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan gampong.
- (2) Penghitungan alokasi kinerja setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

#### Pasal 10

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dihitung berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

#### Pasal 11

- (1) Jumlah gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan data jumlah Gampong mutakhir yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Status Desa Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa.
- (3) Data Jumlah Penduduk Miskin Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bersumber dari Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 12

Rincian DD untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENYALURAN DD

Pasal 13

- (1) DD disalurkan dari RKUN ke RKG melalui RKUD.
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan DD Kabupaten Aceh Barat Daya dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKG oleh Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD.
- (3) Pemotongan DD Kabupaten Aceh Barat Daya dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh KPPN berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DD dari Bupati Aceh Barat Daya.
- (4) Penyaluran dana hasil pemotongan DD Kabupaten Aceh Barat Daya ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati Aceh Barat Daya.
- (5) Pengajuan DD untuk penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
  - a. Tahap I diajukan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. Tahap II diajukan paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. Tahap III diajukan paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 14

- (1) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati u.p. Kepala BPKK.
- (2) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. tahap I berupa :
    1. surat permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati u.p. Kepala BPKK;
    2. dokumen elektronik Qanun Gampong tentang APBG tahun anggaran berjalan;
    3. dokumen cetak surat pernyataan tanggung jawab mutlak belanja dari Keuchik bermaterai;
    4. kwitansi;
    5. dokumen cetak pakta integritas bermaterai;
    6. bukti setoran pajak tahap III tahun sebelumnya;
    7. dokumen cetak hasil verifikasi dari TPTK;
    8. dokumen rekomendasi Camat; dan
    9. surat pengantar dari DPMP4.
  - b. tahap II berupa :
    1. surat permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati u.p. Kepala BPKK;

2. dokumen elektronik laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tigapuluh lima persen);
  3. dokumen cetak surat pernyataan tanggungjawab mutlak belanja;
  4. kwitansi;
  5. dokumen cetak pakta integritas bermaterai;
  6. bukti setoran pajak tahap I tahun berjalan;
  7. dokumen cetak hasil verifikasi dari TPTK;
  8. dokumen rekomendasi Camat; dan
  9. surat pengantar dari DPMP4.
- c. tahap III berupa :
1. surat permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati u.p. Kepala BPKK;
  2. dokumen elektronik laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran penggunaan DD sampai dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tigapuluh lima per seratus);
  3. dokumen elektronik laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat gampong tahun 2021;
  4. dokumen elektronik perubahan APBG tahun berjalan, apabila ada;
  5. dokumen cetak surat pernyataan tanggung jawab belanja;
  6. kwitansi;
  7. dokumen cetak pakta integritas bermaterai;
  8. bukti setoran pajak tahap II tahun berjalan;
  9. dokumen cetak hasil verifikasi dari TPTK;
  10. dokumen rekomendasi Camat; dan
  11. surat pengantar dari DPMP4.
- (3) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 8, huruf b angka 8, dan huruf c angka 10 dikeluarkan setelah dilakukan verifikasi oleh TPTK atas kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan pada ayat (2) serta dokumen tambahan, sebagai berikut :
- a. Qanun Gampong tentang RKPG untuk Tahap I;
  - b. Qanun Gampong tentang APBG untuk Tahap I;
  - c. Qanun Gampong tentang Perubahan (jika ada) RKPG untuk Tahap III;
  - d. Qanun Gampong tentang Perubahan APBG (jika ada) untuk Tahap III;
  - e. Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk Tahap I, Tahap II dan Tahap III;
  - f. laporan pertanggungjawaban penggunaan DD tahun anggaran sebelumnya untuk Tahap II;
  - g. LPPG tahun anggaran sebelumnya untuk Tahap II;
  - h. foto visual kegiatan yang telah dilakukan, yang diambil dari sudut pengambilan yang sama untuk tahap II dan tahap III;
- (4) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
- a. Tahap I paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir.
  - b. Tahap II paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum bulan Agustus berakhir.

- c. Tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diarsipkan oleh Keuchik dalam bentuk dokumen cetak.
  - (6) Salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diarsipkan oleh Camat dalam bentuk dokumen cetak.
  - (7) Gampong yang melaksanakan BLT Desa tahun 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan ke satu sampai dengan bulan ke duabelas tahun anggaran 2021.
  - (8) Capaian keluaran aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan ayat (1) huruf c angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
  - (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dan huruf c angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
  - (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Keuchik dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
  - (11) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

#### Pasal 15

- (1) DD untuk kebutuhan BLT Desa disalurkan dengan ketentuan
  - a. DD untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga :
    1. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran DD untuk BLT Desa paling lambat tanggal 13 Mei 2022;
    2. menyampaikan Peraturan Keuchik atau Keputusan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
    3. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022.
  - b. DD untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah dilakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Gampong layak salur tiap-tiap bulannya dengan ketentuan :
    1. DD untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
    2. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;

3. DD untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
  4. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022;
  5. DD untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan duabelas disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan;
  6. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan duabelas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022;
- (2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Gampong layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
  - (3) Kebutuhan DD untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
  - (4) Penyaluran DD untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran DD tahap 1 sepanjang telah memenuhi persyaratan.
  - (5) Perekaman realisasi jumlah penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022.
  - (6) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran DD tahap II tahun anggaran 2023.

#### Pasal 16

- (1) DD untuk kebutuhan BLT Desa disalurkan dengan ketentuan:
  - a. penyaluran DD untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah Keuchik menyampaikan:
    1. Qanun Gampong mengenai APBG;
    2. data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran DD untuk BLT Desa paling lambat tanggal 29 April 2022; dan
    3. Peraturan Keuchik atau keputusan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepada Bupati.
  - b. penyaluran DD untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
    1. penyaluran DD untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah Keuchik menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;

2. penyaluran DD untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah Keuchik menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
  3. penyaluran DD untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah Keuchik menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Keuchik wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat tanggal 12 Desember 2022.
  - (3) Dalam hal tanggal 12 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
  - (4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran DD tahap I tahun anggaran 2023.
  - (5) Keuchik bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VI  
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN,  
DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Bupati menganggarkan DD dalam APBK berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan DD, dilakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan pendapatan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran DD dari aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (4) Pencatatan belanja DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan SP2D pengesahan yang diterbitkan oleh Bupati dan dilimpahkan kepada BUD/Kuasa BUD berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan DD dari aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

BAB VII  
PENGUNAAN DD

Pasal 18

- (1) Pemerintah Gampong wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari DD untuk:
  - a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
  - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan

- c. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Gampong
- (2) Besaran DD yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022.

Pasal 19

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Gampong bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  - kehilangan mata pencaharian;
  - mempunyai anggota keluarga yang rentan, sakit menahun/kronis;
  - keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBK/APBA dan/atau dari APBN;
  - keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan; atau
  - rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Keuchik atau keputusan Keuchik.
- (3) Peraturan Keuchik atau keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
- nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
  - rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
  - jumlah keluarga penerima manfaat.
- (4) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (5) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dapat dilakukan secara tunai atau ditransfer ke rekening bank keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan DD selain DD untuk BLT Desa setiap bulan.
- (8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.
- (9) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Keuchik wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

- (10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/ atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan Keuchik atau keputusan Keuchik.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Gampong menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dalam APBG.
- (2) Pemerintah Gampong melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Gampong.

#### Pasal 21

- (1) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, diprioritaskan untuk mendanai kegiatan penunjang pelaksanaan vaksinasi di Gampong.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Gampong lainnya.

#### Pasal 22

Penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

#### Pasal 23

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DD berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DD diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 24

- (1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan DD.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan DD.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

### BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - a. penyaluran DD;
  - b. prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
  - c. capaian keluaran DD; dan/ atau

d. sisa DD di RKUD dan RKG.

- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta penjelasan kepada Keuchik dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan DD, Bupati dapat meminta inspektorat kabupaten untuk melakukan pemeriksaan.

## BAB IX SANKSI

### Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Gampong, berupa:
  - a. Keuchik dan/atau perangkat Gampong melakukan penyalahgunaan DD dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
  - b. Gampong mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Gampong,  
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa non BLT Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan DD yang melibatkan Keuchik dan/atau perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik dan/atau perangkat Gampong telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran DD kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian penyaluran DD nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
  - b. surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati atas permasalahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana nonBLT Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga terkait dan/ atau Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran DD nonBLT Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah DD tahap III tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran DD nonBLT Desa untuk tahun anggaran 2023 dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Bupati atau kementerian negara/lembaga terkait.
- (8) DD nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKG.

Pasal 27

- (1) Gampong yang dihentikan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran DD pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran DD tahun berjalan.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran DD dari Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran DD dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan .
- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, DD disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang DD untuk Gampong tersebut telah dialokasikan .
- (6) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran DD dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Bupati atau kementerian negara/lembaga terkait.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan DD sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran DD tahap II tahun anggaran 2022 di luar kebutuhan DD untuk BLT Desa.
- (2) Penenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Gampong khusus/musyawahar insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran DD tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan Bupati mengenai rincian DD setiap Gampong.
- (3) Hasil musyawarah Gampong khusus/musyawahar insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Keuchik atau keputusan Keuchik yang diketahui oleh Bupati melalui Camat.
- (4) Peraturan Keuchik atau keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan DD

melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara sebagai syarat penyaluran DD tahap II tahun anggaran 2022 .

Pasal 29

- (1) Dalam hal Gampong tidak menganggarkan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, selisih antara pagu anggaran DD untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan DD untuk BLT Desa yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKG.
- (2) Bupati melakukan penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (3) Bupati memberitahukan hasil penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dihasilkan melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara kepada Keuchik.
- (4) Menteri Keuangan dapat melakukan realokasi DD antarGampong atas selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terdapat kebijakan nasional dalam rangka mendukung:
  - a. kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem;
  - b. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
  - c. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
  - d. kegiatan prioritas lainnya.
- (5) Realokasi DD antarGampong dalam rangka mendukung kegiatan prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditunjukkan dengan dokumen termasuk namun tidak terbatas pada risalah rapat.
- (6) Dalam hal Menteri Keuangan melakukan realokasi DD antarGampong sebagaimana dimaksud ayat (4), Menteri Keuangan menyampaikan data total DD se- kabupaten yang tidak disalurkan ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (7) Berdasarkan data total DD se-kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati melakukan penghitungan realokasi DD untuk setiap Gampong dan menyampaikan hasil penghitungan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (8) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempertimbangkan kebutuhan Gampong dalam rangka mendukung kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (9) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Menteri Keuangan menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (10) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penghitungan realokasi DD untuk setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penghitungan dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (11) Hasil penghitungan realokasi DD untuk setiap Gampong yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau hasil penghitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan dalam

- Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan .
- (12) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan perubahan pagu DD setiap Gampong.
  - (13) Perubahan pagu DD setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat berupa penambahan atau pengurangan pagu DD setiap Gampong.
  - (14) Dalam hal Menteri Keuangan tidak melakukan realokasi DD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), total DD se-kabupaten yang tidak disalurkan ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sisa DD di RKUN.
  - (15) Hasil penetapan realokasi DD untuk setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disalurkan ke RKG.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2022, dikenakan sanksi pemotongan DD sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran DD tahap II tahun anggaran 2023.
- (2) Pengecualian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Gampong yang tidak mendapatkan penyaluran DD tahun anggaran 2022.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 31


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 16 Februari 2022 M  
15 Rajab 1443 H

  
BUPATI ACEH BARAT DAYA,  
  
AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 16 Februari 2022 M  
15 Rajab 1443 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,  
SALMAN ALFARISI

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya  
 Nomor 8 Tahun 2022  
 Tanggal 15 Februari 2022 M  
 15 Rajab 1443 H

**RINCIAN DD UNTUK SETIAP GAMPONG  
 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DD PER GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
<b>I</b>	<b>BLANG PIDIE</b>					
1	GUHANG	Rp 540.725.000	Rp -	Rp 241.906.000	Rp 106.692.000	Rp 889.323.000
2	SEUNALOH	Rp 540.725.000	Rp -	Rp -	Rp 131.341.000	Rp 672.066.000
3	LHUNG ASAN	Rp 540.725.000	Rp -	Rp -	Rp 152.904.000	Rp 693.629.000
4	LHUNG TAROK	Rp 540.725.000	Rp -	Rp 241.906.000	Rp 186.465.000	Rp 969.096.000
5	COT JEURAT	Rp 540.725.000	Rp -	Rp 241.906.000	Rp 113.134.000	Rp 895.765.000
6	MEUDANG ARA	Rp 603.117.000	Rp -	Rp -	Rp 103.693.000	Rp 706.810.000
7	KEUDE SIBLAH	Rp 603.117.000	Rp -	Rp -	Rp 100.463.000	Rp 703.580.000
8	KUTA BAHAGIA	Rp 478.334.000	Rp -	Rp -	Rp 127.660.000	Rp 605.994.000
9	KUTA TINGGI	Rp 603.117.000	Rp -	Rp -	Rp 119.767.000	Rp 722.884.000
10	MATA IE	Rp 603.117.000	Rp -	Rp -	Rp 174.279.000	Rp 777.396.000
11	GEULUMPANG PAYONG	Rp 603.117.000	Rp -	Rp 241.906.000	Rp 116.532.000	Rp 961.555.000
12	PANTON RAYA	Rp 478.334.000	Rp -	Rp -	Rp 153.138.000	Rp 631.472.000
13	ALUE MANGGOTA	Rp 540.725.000	Rp -	Rp -	Rp 105.453.000	Rp 646.178.000
14	LAM KUTA	Rp 540.725.000	Rp -	Rp -	Rp 133.034.000	Rp 673.759.000
15	BAHARU	Rp 540.725.000	Rp -	Rp -	Rp 84.610.000	Rp 625.335.000
16	KEUDE PAYA	Rp 540.725.000	Rp -	Rp -	Rp 124.679.000	Rp 665.404.000
17	PASAR BLANGPIDIE	Rp 540.725.000	Rp -	Rp -	Rp 112.004.000	Rp 652.729.000
18	KUTA TUHA	Rp 603.117.000	Rp -	Rp -	Rp 76.433.000	Rp 679.550.000
19	GUDANG	Rp 540.725.000	Rp -	Rp -	Rp 156.380.000	Rp 697.105.000
20	BABAH LHUNG	Rp 603.117.000	Rp -	Rp -	Rp 167.540.000	Rp 770.657.000
<b>II</b>	<b>TANGAN-TANGAN</b>					
1	ADAN	Rp 603.117.000	Rp 119.423.000	Rp -	Rp 412.288.000	Rp 1.134.828.000
2	PANTE GEULUMPANG	Rp 540.725.000	Rp -	Rp -	Rp 200.374.000	Rp 741.099.000
3	MESJID	Rp 478.334.000	Rp -	Rp -	Rp 151.047.000	Rp 629.381.000
4	GUNONG CUT	Rp 540.725.000	Rp -	Rp -	Rp 102.558.000	Rp 643.283.000
5	PADANG KAWA	Rp 540.725.000	Rp -	Rp -	Rp 166.524.000	Rp 707.249.000
6	BLANG PADANG	Rp 540.725.000	Rp -	Rp 241.906.000	Rp 159.224.000	Rp 941.855.000
7	PADANG BAK JEUMPA	Rp 540.725.000	Rp -	Rp -	Rp 121.435.000	Rp 662.160.000
8	SUAK LABU	Rp 540.725.000	Rp -	Rp -	Rp 139.692.000	Rp 680.417.000
9	BINEH KRUENG	Rp 540.725.000	Rp -	Rp -	Rp 119.641.000	Rp 660.366.000
10	DRIEN KIPAH	Rp 540.725.000	Rp -	Rp -	Rp 182.887.000	Rp 723.612.000
11	DRIEN JALO	Rp 540.725.000	Rp -	Rp -	Rp 135.046.000	Rp 675.771.000
12	PADANG BAK JOK	Rp 540.725.000	Rp -	Rp -	Rp 192.076.000	Rp 732.801.000
13	SUAK NIBONG	Rp 540.725.000	Rp -	Rp -	Rp 172.805.000	Rp 713.530.000
14	KUTA BAK DRIEN	Rp 540.725.000	Rp -	Rp -	Rp 166.137.000	Rp 706.862.000
15	IE LHOB	Rp 540.725.000	Rp -	Rp -	Rp 147.949.000	Rp 688.674.000
<b>III</b>	<b>MANGGENG</b>					
1	KEDAI	Rp 540.725.000	Rp -	Rp 241.906.000	Rp 62.712.000	Rp 845.343.000
2	PADANG	Rp 540.725.000	Rp -	Rp -	Rp 170.253.000	Rp 710.978.000
3	TENGAH	Rp 540.725.000	Rp -	Rp -	Rp 126.337.000	Rp 667.062.000
4	PAYA	Rp 540.725.000	Rp -	Rp 241.906.000	Rp 105.765.000	Rp 888.396.000
5	SEUNEULOP	Rp 540.725.000	Rp -	Rp -	Rp 138.888.000	Rp 679.613.000
6	LHOK PUNTOY	Rp 478.334.000	Rp -	Rp -	Rp 126.143.000	Rp 604.477.000
7	LADANG PANAH	Rp 478.334.000	Rp -	Rp -	Rp 175.065.000	Rp 653.399.000

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DD PER GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
8	PUSU INGIN JAYA	Rp 540.725.000	Rp -	Rp -	Rp 194.728.000	Rp 735.453.000
9	PANTON MAKMUR	Rp 540.725.000	Rp -	Rp -	Rp 100.582.000	Rp 641.307.000
10	LHUNG BARO	Rp 540.725.000	Rp -	Rp -	Rp 146.005.000	Rp 686.730.000
11	TOKOH	Rp 540.725.000	Rp -	Rp -	Rp 131.394.000	Rp 672.119.000
12	BLANG MANGGENG	Rp 540.725.000	Rp -	Rp -	Rp 127.690.000	Rp 668.415.000
13	PANTE RAJA	Rp 540.725.000	Rp -	Rp 241.906.000	Rp 130.555.000	Rp 913.186.000
14	SEJAHTERA	Rp 603.117.000	Rp -		Rp 152.465.000	Rp 755.582.000
15	LHOK PAWOH	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 144.253.000	Rp 684.978.000
16	PANTE PIRAK	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 163.962.000	Rp 704.687.000
17	UJUNG PADANG	Rp 540.725.000	Rp -	Rp 241.906.000	Rp 125.961.000	Rp 908.592.000
18	PANTE CERMIN	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 197.806.000	Rp 738.531.000
<b>IV</b>	<b>SUSOH</b>					
1	PANTE PERAK	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 123.810.000	Rp 664.535.000
2	DURIAN RAMPAK	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 126.531.000	Rp 667.256.000
3	BARAT	Rp 478.334.000	Rp -		Rp 127.081.000	Rp 605.415.000
4	PALAK HULU	Rp 478.334.000	Rp -		Rp 141.284.000	Rp 619.618.000
5	PALAK HILIR	Rp 478.334.000	Rp -		Rp 135.171.000	Rp 613.505.000
6	DURIAN JANGEK	Rp 478.334.000	Rp -		Rp 137.777.000	Rp 616.111.000
7	RUMAH DUA LAPIS	Rp 478.334.000	Rp -		Rp 122.555.000	Rp 600.889.000
8	PINANG	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 122.865.000	Rp 663.590.000
9	RUMAH PANJANG	Rp 478.334.000	Rp -		Rp 133.856.000	Rp 612.190.000
10	BAHARU	Rp 478.334.000	Rp -		Rp 134.823.000	Rp 613.157.000
11	PAWOH	Rp 540.725.000	Rp -	Rp 241.906.000	Rp 73.233.000	Rp 855.864.000
12	PADANG BARU	Rp 603.117.000	Rp -		Rp 129.855.000	Rp 732.972.000
13	PULAU KAYU	Rp 603.117.000	Rp -		Rp 206.076.000	Rp 809.193.000
14	UJUNG PADANG	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 89.937.000	Rp 630.662.000
15	KEDAI SUSOH	Rp 478.334.000	Rp -		Rp 123.486.000	Rp 601.820.000
16	PANJANG BARU	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 126.270.000	Rp 666.995.000
17	KEDAI PALAK KERAMBIL	Rp 478.334.000	Rp -		Rp 144.875.000	Rp 623.209.000
18	LADANG	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 159.527.000	Rp 700.252.000
19	KEPALA BANDAR	Rp 603.117.000	Rp -		Rp 184.071.000	Rp 787.188.000
20	TANGAH	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 114.925.000	Rp 655.650.000
21	GADANG	Rp 540.725.000	Rp -	Rp 241.906.000	Rp 127.998.000	Rp 910.629.000
22	PADANG HILIR	Rp 540.725.000	Rp -	Rp 241.906.000	Rp 95.515.000	Rp 878.146.000
23	BLANG DALAM	Rp 540.725.000	Rp -	Rp 241.906.000	Rp 128.983.000	Rp 911.614.000
24	MEUNASAH	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 146.099.000	Rp 686.824.000
25	LAMPOH DRIEN	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 149.368.000	Rp 690.093.000
26	PADANG PANJANG	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 153.818.000	Rp 694.543.000
27	RUBEK MEUPAYONG	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 219.502.000	Rp 760.227.000
28	COT MANCANG	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 141.590.000	Rp 682.315.000
29	GEULIMA JAYA	Rp 540.725.000	Rp -	Rp 241.906.000	Rp 127.670.000	Rp 910.301.000
<b>V</b>	<b>KUALA BATEE</b>					
1	KOTA BAHAGIA	Rp 540.725.000	Rp -	Rp 241.906.000	Rp 191.499.000	Rp 974.130.000
2	PASAR KOTA BAHAGIA	Rp 603.117.000	Rp -		Rp 101.492.000	Rp 704.609.000
3	GEULANGGANG GAJAH	Rp 603.117.000	Rp -	Rp 241.906.000	Rp 127.922.000	Rp 972.945.000
4	KUALA TERUBUE	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 172.922.000	Rp 713.647.000
5	BLANG MAKMUR	Rp 603.117.000	Rp 119.423.000		Rp 260.261.000	Rp 982.801.000
6	PANTO CUT	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 175.614.000	Rp 716.339.000
7	ALUE PADEE	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 127.890.000	Rp 668.615.000
8	MUKA BLANG	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 110.368.000	Rp 651.093.000
9	LHUNG GEULUMPANG	Rp 478.334.000	Rp -		Rp 185.971.000	Rp 664.305.000
10	PADANG SIKABU	Rp 603.117.000	Rp -		Rp 143.742.000	Rp 746.859.000
11	KAMPUNG TEUNGOH	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 197.440.000	Rp 738.165.000

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DD PER GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
12	BLANG PANYANG	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 139.907.000	Rp 680.632.000
13	KRUENG BATEE	Rp 540.725.000	Rp -	Rp 241.906.000	Rp 152.278.000	Rp 934.909.000
14	ALUE PISANG	Rp 540.725.000	Rp -	Rp 241.906.000	Rp 100.062.000	Rp 882.693.000
15	LHOK GAJAH	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 126.440.000	Rp 667.165.000
16	IE MAMEH	Rp 540.725.000	Rp 119.423.000		Rp 184.559.000	Rp 844.707.000
17	KEUDE BARO	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 141.870.000	Rp 682.595.000
18	LAMA TUHA	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 260.256.000	Rp 800.981.000
19	DRIEN BERUMBANG	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 129.608.000	Rp 670.333.000
20	RUMAH PANYANG	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 137.073.000	Rp 677.798.000
21	KRUENG PANTO	Rp 540.725.000	Rp -	Rp 241.906.000	Rp 109.710.000	Rp 892.341.000
<b>VI BABAH ROT</b>						
1	PANTE RAKYAT	Rp 665.508.000	Rp -	Rp 241.906.000	Rp 241.385.000	Rp 1.148.799.000
2	IE MIRAH	Rp 603.117.000	Rp 119.423.000		Rp 262.724.000	Rp 985.264.000
3	GUNUNG SAMARINDA	Rp 603.117.000	Rp -		Rp 276.705.000	Rp 879.822.000
4	ALUE JEUREJAK	Rp 603.117.000	Rp -		Rp 207.633.000	Rp 810.750.000
5	BLANG DALAM	Rp 603.117.000	Rp -		Rp 172.427.000	Rp 775.544.000
6	ALUE PEUNAWA	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 142.445.000	Rp 683.170.000
7	PANTE CERMIN	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 201.504.000	Rp 742.229.000
8	BLANG RAJA	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 208.270.000	Rp 748.995.000
9	RUKOEN DAME	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 191.281.000	Rp 732.006.000
10	SIMPANG GADENG	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 163.410.000	Rp 704.135.000
11	TELADAN JAYA	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 194.574.000	Rp 735.299.000
12	LHOK GAYO	Rp 540.725.000	Rp 119.423.000		Rp 242.623.000	Rp 902.771.000
13	ALUE DAWAH	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 131.859.000	Rp 672.584.000
14	COT SEUMANTOK	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 187.179.000	Rp 727.904.000
<b>VII SETIA</b>						
1	LHANG	Rp 603.117.000	Rp -		Rp 161.848.000	Rp 764.965.000
2	RAMBONG	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 179.683.000	Rp 720.408.000
3	PISANG	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 149.228.000	Rp 689.953.000
4	UJUNG TANAH	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 136.890.000	Rp 677.615.000
5	ALUE DAMA	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 204.993.000	Rp 745.718.000
6	TANGAN-TANGAN CUT	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 185.126.000	Rp 725.851.000
7	MON MAMEH	Rp 478.334.000	Rp -		Rp 136.436.000	Rp 614.770.000
8	CINTA MAKMUR	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 155.705.000	Rp 696.430.000
9	KUTA MURNI	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 144.084.000	Rp 684.809.000
<b>VIII JEUMPA</b>						
1	BARU	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 200.532.000	Rp 741.257.000
2	ALUE RAMBOT	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 229.744.000	Rp 770.469.000
3	KUTA JEUMPA	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 182.221.000	Rp 722.946.000
4	ALUE SUNGAI PINANG	Rp 603.117.000	Rp -		Rp 178.480.000	Rp 781.597.000
5	COT MANE	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 150.957.000	Rp 691.682.000
6	LADANG NEUBOK	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 120.249.000	Rp 660.974.000
7	ASOE NANGGROE	Rp 478.334.000	Rp -		Rp 141.920.000	Rp 620.254.000
8	PADANG GEULUMPANG	Rp 478.334.000	Rp -	Rp 241.906.000	Rp 138.300.000	Rp 858.540.000
9	IKUE LHUNG	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 106.709.000	Rp 647.434.000
10	KUTA MAKMUR	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 131.148.000	Rp 671.873.000
11	JEUMPA BARAT	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 162.436.000	Rp 703.161.000
12	ALUE SEULASEH	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 193.284.000	Rp 734.009.000
<b>IX LEMBAH SABIL</b>						
1	MEURANDEH	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 129.982.000	Rp 670.707.000
2	SUKADAMAI	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 225.975.000	Rp 766.700.000
3	COT BAK-U	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 127.325.000	Rp 668.050.000
4	MEUNASAH SUKON	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 159.743.000	Rp 700.468.000

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DD PER GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
5	MEUNASAH TENGAH	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 103.394.000	Rp 644.119.000
6	GEULANGGANG BATBE	Rp 540.725.000	Rp -	Rp 241.906.000	Rp 173.038.000	Rp 955.669.000
7	KUTA PAYA	Rp 478.334.000	Rp -		Rp 143.510.000	Rp 621.844.000
8	UJUNG TANAH	Rp 478.334.000	Rp -		Rp 144.478.000	Rp 622.812.000
9	PADANG KEULELE	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 143.433.000	Rp 684.158.000
10	TOKOH II	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 147.396.000	Rp 688.121.000
11	KAYEE ACEH	Rp 540.725.000	Rp -	Rp 241.906.000	Rp 146.865.000	Rp 929.496.000
12	ALUE RAMBOT	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 189.573.000	Rp 730.298.000
13	LADANG TUHA I	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 187.194.000	Rp 727.919.000
14	LADANG TUHA II	Rp 540.725.000	Rp -		Rp 148.165.000	Rp 688.890.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 82.439.787.000</b>	<b>Rp 597.115.000</b>	<b>Rp 5.563.838.000</b>	<b>Rp 23.245.946.000</b>	<b>Rp 111.846.686.000</b>

*[Signature]*  
BUPATI ACEH BARAT DAYA

*[Signature]*  
AKMAL IBRAHIM